



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 97 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN ASISTENSI SOSIAL
PENYANDANG TUNA NETRA DAN DISABILITAS BERAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Siak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6394);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69, serta Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6368);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6399);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Siak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 31 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN ASISTENSI SOSIAL PENYANDANG TUNA NETRA DAN DISABILITAS BERAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Besaran bantuan Asistensi Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan setiap orang selama 1 (satu) tahun.

2. Ketentuan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pelaksana Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat terdiri dari unsur:
 - a. kampung/kelurahan;
 - b. kecamatan; dan
 - c. dinas sosial.
- (2) Kampung/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menerima data usulan calon penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat dari RT setempat;
 - b. memverifikasi dan menginput data calon penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat dengan melibatkan Fasilitator sesuai Kriteria dan Persyaratan sebagai mana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6; dan
 - c. mengusulkan nama-nama calon penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat hasil verifikasi ke Kecamatan.
- (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
 - a. menerima data usulan calon penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat dari Penghulu/Lurah;
 - b. meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas calon penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat dengan melibatkan Supervisor; dan
 - c. menetapkan Nama-nama calon penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat melalui Surat Keputusan Camat.
- (4) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menerima dan menginput nama-nama calon penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat yang telah ditetapkan oleh Camat; dan

- b. mengusulkan penetapan nama-nama penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial.

3. Ketentuan ayat (5) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penghulu/Lurah menyampaikan usulan Calon Penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat yang ditujukan Kepada Camat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Siak;
 - b. surat Pernyataan tidak menerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat PKH dan bantuan sosial sejenis lainnya;
 - c. SKTM dan telah diusulkan atau di input melalui SIKS-NG dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kampung/Kelurahan yang ditandatangani oleh Fasilitator diketahui Penghulu/Lurah setempat;
 - d. form Verifikasi calon Penerima Manfaat yang ditandatangani Fasilitator dan diketahui Penghulu/Lurah setempat; dan
 - e. foto seluruh tubuh terbaru dan foto tempat tinggal (luar dan dalam).
- (3) Kecamatan melibatkan supervisor dalam meneliti dan memeriksa kelengkapan berkas calon penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat.
- (4) Camat menetapkan Nama-nama calon penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan selanjutnya disampaikan ke Dinas Sosial.
- (5) Dinas Sosial menerima dan menginput nama-nama calon penerima Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat yang telah ditetapkan oleh Camat, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemberian bantuan Program Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat dilaksanakan oleh Dinas Sosial setelah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).
- (2) Bantuan diberikan secara non tunai melalui Pihak Perbankan.
- (3) Penyaluran dana Program Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat dilakukan 4 (empat) bulan sekali.
- (4) Apabila penerima Program Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat meninggal dunia, bantuan tersebut diserahkan kepada ahli waris, sampai dengan bulan meninggalnya.
- (5) Apabila penerima Program Bantuan Asistensi Sosial Penyandang Tuna Netra dan Disabilitas Berat meninggal dunia, pindah alamat/tidak ditemukan, terdaftar pada program bantuan PKH dan tidak sesuai lagi dengan kriteria, dilaporkan ke Dinas Sosial.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Desember 2021**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Desember 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 97

